



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

b. bahwa bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.** ✓

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara. ✓
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. ✓
- (3) Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara. ✓
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. ✓
- (5) Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara Proporsional Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 Pelimpahan dari Kabupaten Induk yaitu Musi Rawas yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. ✓
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. ✓

- (7) Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB. II

PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Kabupaten setiap Tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik ditingkat Kabupaten yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemilu Legislatif Tahun 2014 Pelimpahan dari Kabupaten Induk Yaitu Musi Rawas.
- (3) Besarnya Nilai Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2014 pelimpahan dari Musi Rawas.
- (4) Jumlah Perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 3

Tata cara Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

- (1) Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah jumlah bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Periode sebelumnya yang merujuk kepada Kabupaten Induk Musi Rawas berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Besarnya jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014

tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

- (3) Jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang merujuk pada Kabupaten induk Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2014 untuk penghitungan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2015 – 2020.
- (2) Perolehan suara hasil Pemilu Periode sebelumnya yang merujuk pada Kabupaten induk Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten tahun 2014 untuk Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2015 – 2020.

Pasal 5

Daftar penghitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan persuara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap tahun / bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB. III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk Penyaluran Bantuan Keuangan ke Rekening Kas Umum Partai Politik dengan melampirkan perlengkapan Administrasi berupa:
 - a. surat Keputusan DPD Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;

- b. foto copy Surat Keterangan NPWP Partai Politik;
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan hasil perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum Legislatif tingkat Kabupaten Tahun 2014 yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara, ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB. IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (2) Penanggung jawab Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (3) Keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Musi Rawas Utara, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kepala BKD Kabupaten Musi Rawas Utara, Inspektur Kabupaten Musi Rawas utara, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara.

Pasal 8

- (1) Berita Acara hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Tim verifikasi kepada Tim Bupati Musi Rawas Utara dengan melampirkan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB. V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB. VI

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 10

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai Dana penunjang Kegiatan Pendidikan Politik paling sedikit 60% (Enam puluh persen) dan Operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berkaitan dengan :

- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun Etika dan Budaya Politik.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya sesuai dengan Pancasila.

Pasal 12

Kegiatan operasional sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, berkaitan dengan:

- (1) Administrasi umum.
- (2) Berlangganan dengan daya dan jasa.
- (3) Pemeliharaan data dan arsip.
- (4) Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB. VII

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

Pasal 14

- (1) Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara secara berkala 1 (Satu) tahun sekali kepada BPK untuk diperiksa paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah Anggaran berakhir.
- (2) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh BPK. ✓

Pasal 15

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dalam tahun anggaran yang sedang berjalan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Bupati. ✓

Pasal 16

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara hasil pemilu 2014 pelimpahan dari Kabupaten induk yaitu Musi Rawas dihitung secara proporsional berdasarkan rentan waktu sampai dengan berakhirnya Masa keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu tahun 2014 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2019.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara hasil pemilu 2009 dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil pemilu tahun 2014 pelimpahan dari Kabupaten induk yaitu Musi Rawas sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2014.

BAB. VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.


Pasal 18


Bantuan keuangan kepada Partai Politik beserta honorarium Tim Verifikasinya, dibayarkan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditapkan di Muara Rupit
pada tanggal 26 Januari 2017


BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

 H. M. SARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


H. ABDULLAH MATCIK

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PENGALUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DAFTAR : PENGHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI
DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

NO	NAMA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI HASIL PEMILU TAHUN 2014	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMLAH BANTUAN PERSUARA	JUMLAH SUARA	JUMLAH BANTUAN PERTAHUN
1	2	3	4	5	6
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	3.737	10.845	Rp. 40.527.765
2	Partai Golongan Karya	2	3.737	10.260	Rp. 38.341.620
3	Partai Demokrat	2	3.737	9.378	Rp. 35.045.586
4	Partai Amanat Nasional	3	3.737	13.120	Rp. 49.029.440
5	Partai Nasional Demokrat	2	3.737	9.407	Rp. 35.153.959
6	Partai Keadilan Sejahtera	2	3.737	8.678	Rp. 32.429.686
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	3.737	13.750	Rp. 51.383.750
8	Partai Hati Nurani Rakyat	3	3.737	13.552	Rp. 50.643.824
9	Partai Bulan Bintang	2	3.737	7.766	Rp. 29.021.542
10	Partai Perseutan Pembangunan	2	3.737	7.641	Rp. 28.554.417
11	Partai Keadilan dan Perseutan Indonesia	1	3.737	4.570	Rp. 17.078.090
12	Partai kebangkitan Bangsa	1	3.737	3.050	Rp. 11.397.850
	JUMLAH	25		112.017	Rp. 418.607.529

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, Y



H. M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....Tim Verifikasi
Kelengkapan administrasi Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang
dibentuk Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor.....tahun.....
tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi
bantuan keuangan.


Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bawa Partai..... telah
memenuhi persyaratan Untuk mendapatkan bantuan keuangan dari
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang didasarkan pada hasil
perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun
2014 sebanyak suara sah x Rp..... = Rp.....

Demikianlah Berita Acara Hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi
Bantuan Keuangan kepada PartaiIni dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

W. BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 7



H. M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
 PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
 PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**FORMAT LAMPIRAN PERTANGUNG JAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
 TAHUN ANGGARAN.....**

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar
 Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal
bulan.....tahun.....sebagai berikut :


NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar b. Lokakarya c. Dialog Interaktif d. Sarasehan, dan e. Workshop				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum: a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas Dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa: a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat Menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor.				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui;
KETUA UMUM/ KETUA

BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA

(.....)

(.....)

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. M. SYARIF HIDAYAT